

Asuransi  
Kendaraan Bermotor

**ACA**  
ASURANSI



**ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR/  
MOTOR VEHICLE INSURANCE**

Perlindungan Kami  
adalah Kenyaman Anda



PT ASURANSI CENTRAL ASIA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit	: PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Jenis Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor
Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan produk yang memberikan perlindungan atau jaminan atas kemungkinan terjadinya kerugian terhadap kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh tabrakan, benturan, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran.  Kendaraan yang bisa diasuransikan: - mobil penumpang (sedan, jeep, minibus dan sejenisnya) - bus - truk/pickup/box - sepeda motor
Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor	
Manfaat Pertanggunggaan	: Senilai harga pasar kendaraan pada tahun tertentu untuk kendaraan bekas, dan harga <i>on the road</i> untuk kendaraan baru, dimana maksimum nilai ganti rugi adalah sebesar harga pasar kendaraan tahun tertentu sesaat sebelum terjadinya kerugian.
Premi	: Premi dasar dan perluasannya sesuai dengan Tabel II.B Lampiran II, Tabel III.E Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017. (SE OJK terlampir)
Periode Bayar Premi	: Sekaligus / Tahunan
Manfaat	: Pertanggunggaan ini hanya menjamin: 1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungggan yang secara langsung disebabkan oleh: 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok; 1.2. perbuatan jahat; 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  1.4. kebakaran, termasuk: 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor; 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;

1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;

1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam poin (1) diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Risiko sendiri: Rp 300.000,- untuk setiap kejadian yang dijamin.

### **JAMINAN PERLUASAN**

#### **1. Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan atau Tanah Longsor**

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungangan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungangan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah.

Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,- untuk tiap-tiap kejadian.

#### **2. Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi**

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungangan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungangan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan atau letusan gunung berapi

Risiko Sendiri: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,- untuk setiap kejadian.

#### **3. Huru-hara, Terorisme dan Sabotase**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungangan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur di bawah ini;

##### **1. RISIKO YANG DIJAMIN**

1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungangan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

1.1.1. Kerusuhan

1.1.2. *Pemogokan.*

- 1.1.3. *Penghalangan Bekerja*
- 1.1.4. *Tawuran*
- 1.1.5. *Huru-hara*
- 1.1.6. *Pembangkitan Rakyat* tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.7. *Revolusi* tanpa penggunaan senjata api
- 1.1.8. *Makar*
- 1.1.9. *Terorisme*
- 1.1.10. *Sabotase*
- 1.1.11. *Pencegahan yang wajar* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.10.

1.2. Kerugianataskendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama *Kerusuhan* (butir 1.1.1) atau *Huru-hara* (butir 1.1.5)

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

## **2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

*Perluasan pertanggunggan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:*

- 2.1. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatanatau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
- 2.2. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
- 2.3. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

*Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.*

## **3. RISIKO SENDIRI**

Atas setiap klaim yang dijamin menurutketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar: 10 % dari nilai kerugian, minimum Rp. 500.000,-untuk tiap-tiap kejadian.

## **4. PEMBATALAN**

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile,

Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

**4. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga**

Penanggung memberikan ganti rugi atas:

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:

- 1.1. kerusakan atas harta benda;
- 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian; maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

**5. Kecelakaan Diri untuk pengemudi & penumpang**

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan atau penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, sebagaimana diatur dibawah ini:

**A. Meninggal dunia atau cacat tetap**

No.	Keterangan	Santunan per orang % dari nilai
-----	------------	---------------------------------

		pertanggunggan
1	meninggal dunia	100 %
2	kehilangan fungsi seluruh penglihatan pada kedua belah mata untuk selama-lamanya	100 %
3	kehilangan fungsi kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki untuk selama-lamanya.	100 %
4	kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki, bersama-sama dengan	100 %
5	kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya kehilangan fungsi sebelah tangan atau sebelah kaki atau kehilangan seluruh penglihatan pada sebelah mata untuk selama-lamanya.	75 %

#### **B. Biaya pengobatan**

Biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan pengemudi dan atau penumpang **setinggi-tingginya 10 % dari batas tanggung jawab Penanggung untuk perluasan jaminan Kecelakaan Diri.**

Batas tanggung jawab Penanggung sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian per orang.

#### **6. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang**

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggunggan ini diperluas dengan jaminan terhadap tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggunggan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:

1. Suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung dari Tertanggung;
2. Orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung;
3. Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
4. Pengurus, Pemegang Saham, Komisaris dan Karyawan/wati, jika Tertanggung adalah Badan Hukum.

		Batas tanggung jawab Penanggung : sebagaimana yang dicantumkan dalam polis untuk setiap kejadian.
Risiko	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegagalan Tertanggung dalam melakukan pembayaran premi dalam waktu 60 hari kalender menyebabkan batalnya polis.</li> <li>2. Klaim ditolak karena data yang disajikan dalam SPPA berbeda dengan keadaan faktual.</li> </ol>
Biaya	:	Biaya cetak polis Rp 25,000.00 dan biaya meterai Rp 20,000.00 (2 x Rp 10,000.00)
Pengecualian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</li> <li>1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;</li> <li>1.1.3. melakukan tindak kejahatan;</li> <li>1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</li> </ol> </li> <li>1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</li> <li>1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;</li> <li>1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;</li> <li>1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;</li> <li>1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;</li> <li>1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung</li> </ol> </li> <li>1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.</li> </ol> </li> <li>2. Pertanggungan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;</li> <li>2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;</li> </ol> <p>kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.</p> </li> </ol>

	<p>3. Pertanggunggaan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:</p> <p>3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;</p> <p>3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;</p> <p>3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungggan.</p> <p>4. Pertanggunggaan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:</p> <p>4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;</p> <p>4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.</p> <p>4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;</p> <p>4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;</p> <p>4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.</p> <p>5. Pertanggunggaan ini <i>tidak menjamin</i> kerugian dan/atau kerusakan atas:</p> <p>5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;</p> <p>5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;</p> <p>5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;</p> <p>5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.</p> <p>6. Pertanggung jawaban ini <i>tidak menjamin</i> tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:</p> <p>6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;</p> <p>6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya</p> <p>7. Pertanggung jawaban ini <i>tidak menjamin</i> kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.</p>
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	<p><b>I. PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI</b></p> <p>Dalam hal proses pengajuan pembuatan Polis maka Tertanggung harus mengisi dan melengkapi formulir aplikasi penutupan Polis Kebakaran (<b>SPPA – “Surat Pengajuan Penutupan Asuransi”</b>).</p> <p>Dengan catatan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, apabila dikemudian hari didapati data atau informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya maka polis tersebut akan batal dengan sendirinya. Kemudian mengisi dan melengkapi formulir identitas pelanggan institusi.</p> <p><b>II. PROSEDUR KLAIM &amp; DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM</b></p> <p><b>A. Prosedur Penyelesaian Klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Tertanggung, maka Tertanggung harus melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Asuransi, secara lisan dan / atau tertulis melalui telepon / faksimili / <i>e-mail</i> dalam waktu 5 (lima) hari kerja.</li> <li>2. Untuk pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lampiran ini, maka Tertanggung atau yang diberi kuasa secara tertulis wajib menyampaikan dokumen-dokumen pengajuan Klaim paling lambat 5 (lima) hari kerja dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lampiran ini sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. form Pengajuan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung;</li> <li>b. kartu Identitas Tertanggung asli atau fotokopi yang telah dilegalisir (KTP/SIM);</li> </ol> </li> <li>3. Asuransi akan menindaklanjuti permohonan Klaim tersebut dengan</li> </ol>

	<p>memperhatikan batasan waktu sebagaimana dalam SOP / SLA.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Apabila untuk menyelesaikan Klaim tersebut dibutuhkan pendapat dari seorang <i>surveyor</i> atau <i>loss adjuster</i>, maka penunjukan akan dilakukan oleh Asuransi tanpa persetujuan Tertanggung namun wajib diketahui oleh Tertanggung. Biaya untuk <i>surveyor</i> atau <i>loss adjuster</i> tersebut adalah menjadi tanggung jawab dan beban Asuransi.</li><li>5. Ganti rugi yang diberikan oleh Asuransi kepada Tertanggung akan mengacu pada persyaratan dan kondisi di dalam Polis atau <i>Endorsement</i>.</li><li>6. Setiap klaim harus diselesaikan oleh Asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah kelengkapan dokumen diterima Asuransi serta persetujuan tertulis atas jumlah klaim dimaksud oleh Tertanggung dan Asuransi, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat).</li></ol> <p><b>B. Prosedur Pembayaran Klaim</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Klaim yang dibayarkan oleh Asuransi kepada Tertanggung melalui rekening yang ditentukan.</li><li>2. Pembayaran Klaim oleh Asuransi tidak dapat dikompensasikan dengan piutang-piutang atau tagihan-tagihan apapun kecuali hutang-hutang kontribusi atas Polis yang bersangkutan dalam jangka waktu pertanggunganan yang sedang berjalan.</li></ol> <p><b>C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM</b></p> <p><b>C.1. DOKUMEN KLAIM PARTIAL LOSS</b></p> <p>Dokumen Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Kecelakaan Kendaraan Bermotor</li><li>2. Fotokopi SIM Pengemudi</li><li>3. Fotokopi STNK aktif kendaraan yang dipertanggungkan</li><li>4. Fotokopi Polis</li><li>5. Fotokopi KTP Pemilik Polis</li><li>6. Foto kerusakan</li></ol> <p>* Jika Kasus Pencurian Sebagian:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Standar</li><li>2. Surat Polisi</li></ol> <p><b>C.2. DOKUMEN KLAIM TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA</b></p> <p>Dokumen Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Laporan Polisi</li><li>2. Surat Musyawarah (jika klaim liable)</li><li>3. Surat Tuntutan dan Pernyataan tidak diasuransi.</li></ol> <p>*Jika Kerusakan Harta Benda :</p> <p>Kendaraan Bermotor:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Standar</li></ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Fotokopi SIM Pihak Ketiga
3. Fotokopi STNK Pihak Ketiga
4. Fotokopi KTP Pihak Ketiga
5. Estimasi Kerugian

**Bangunan:**

1. Dokumen Standar
2. Fotokopi KTP Pihak Ketiga
3. Estimasi Kerugian

**\*Jika Cedera Badan :**

1. Dokumen Standar
2. Diagnosa Dokter
3. Kuitansi Rumah Sakit
4. Rontgen (jika ada)

**Kematian:**

1. Dokumen Standar
2. Surat Kematian dari Keluarahan
3. Visum dari Rumah Sakit

**C.3. DOKUMEN KLAIM TOTAL LOSS**

**Kecelakaan:**

**Dokumen Awal:**

1. Laporan Kecelakaan Kendaraan Bermotor
2. Fotokopi SIM Pengemudi
3. Fotokopi STNK aktif kendaraan yang dipertanggungkan
4. Fotokopi Polis
5. Fotokopi KTP Pemilik Polis

**Dokumen Akhir untuk pembayaran:**

1. 2 Kunci Kontak dan Kunci Serep
2. Polis Asuransi Asli
3. STNK Asli
4. Form Transfer Dana Klaim Asli
5. Fotokopi KTP sesuai nama dalam STNK / BPKB
6. 2 Lembar Blanko Kwitansi, 1 Lembar Blanko Kwitansi bermaterai ditandatangani sesuai Nama STNK
7. Surat Pernyataan Subrogasi
8. Surat Pernyataan CTL
9. BPKB dan Faktur Kendaraan Asli

**Pencurian:**

**Dokumen Awal:**

1. Form Interview
2. Laporan Kehilangan Kendaraan Bermotor
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan
4. Form kesediaan diinvestigasi
5. Fotokopi KTP/SIM/Paspor Tertanggung
6. Fotokopi KTP Pengemudi/Pelapor
7. Fotokopi SIM Pengemudi/Pelapor

Dokumen Akhir untuk Pembayaran:

1. 2 Kunci Kontak dan Kunci Serep
2. Surat Blokir Kendaraan Asli
3. Surat Direskrim Polda Asli
4. STNK Asli
5. Polis Asuransi Asli
6. Buku KIR (Kendaraan Perniagaan)
7. 2 Lembar Blanko Kwitansi, 1 Lembar Blanko Kwitansi
8. bermaterai ditandatangani sesuai Nama STNK
9. Surat Pernyataan / Subrogasi
10. BPKB dan Faktur Kendaraan Asli
11. Surat Keterangan Karyawan (jika polis atas nama Perusahaan)
12. Fotokopi SIUP dan NPWP (jika polis atas nama Perusahaan)

#### **Pelayanan dan penyelesaian pengaduan**

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

#### **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

#### **Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

### **III. PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN PREMI**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Premi dilakukan secara transfer ke rekening Asuransi yang tercantum pada Polis.</li> <li>2. Jika dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal berlakunya Polis timbul suatu Klaim yang dijamin oleh syarat-syarat dalam Polis, walaupun Premi bersangkutan belum dibayar, maka Asuransi tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi setelah Premi dibayar lunas kepada Asuransi dengan ketentuan pembayaran, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah adanya kesepakatan penggantian kerugian oleh Para Pihak.</li> <li>3. Dalam hal pembatalan Produk Asuransi atas permintaan Tertanggung dalam masa pertanggungan Produk Asuransi, maka Tertanggung wajib mengirimkan surat pemberitahuan atas pembatalan Produk Asuransi tersebut kepada Asuransi yang isinya antara lain permintaan pembatalan Polis dan instruksi pengembalian sisa Premi untuk ditransfer ke rekening Tertanggung. Pengembalian sisa Premi akan dibayarkan setelah Tertanggung melunasi Premi.</li> <li>4. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</li> </ol>
<p>Simulasi</p>	<p><b><u>Simulasi Perhitungan Premi</u></b></p> <p>Nomor Polis : 12203061901xxxxxx  Nama tertanggung : AgungPriambodo  Merk/Type Kendaraan : Honda Jazz RS  Tahun Kendaraan : 2018  Periode : 21 Juni 2022 – 21 Juni 2023  Harga Pertanggungan : Rp 235.000.000,-  Plat Nomor : B 1234 AB (Wilayah 2)  Luas Jaminan : Comprehensive  Perluasan Jaminan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Huru-hara</li> <li>- Terorisme dan Sabotase</li> <li>- Banjir</li> <li>- Gempa Bumi</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak III Rp10.000.000,-</li> <li>- Personal Accident Driver Rp 10.000.000,-</li> <li>- Personal Accident Passenger max. 4 orang @ Rp 10.000.000</li> </ul> <p>Risiko Sendiri (berlaku untuk setiap kejadian) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprehensive : Rp 300.000,-</li> </ul>

- Huru-hara : 10% of claim, min Rp 500.000,-
- T & S : 10% of claim, min Rp 500.000,-
- Banjir : 10% of claim, min. Rp 500.000,-
- Gempa Bumi : 10% of claim, min Rp 500.000,-
- TJH Pihak III : Nil
- PAD : Nil
- PAP : Nil

**Tarif Premi :**

- Comprehensive : 2,08% (Wilayah 2)
- Huru-hara : 0,05%
- T & S : 0.05%
- Banjir : 0,1%
- Gempa Bumi : 0,1%
- TJH Pihak III : 1%
- PAD : 0,5%
- PAP : 0,1% per orang

**Perhitungan Premi**

Comp : Rp 235.000.000,- x 2,08% =	Rp 4.888.000,-
Huru-hara : Rp 235.000.000,- x 0,05% =	Rp 117.500,-
T & S : Rp 235.000.000,- x 0.05% =	Rp 117.500,-
Banjir : Rp 235.000.000,- x 0,1% =	Rp 235.000,-
Gempa Bumi : Rp 235.000.000,- x 0,1% =	Rp 235.000,-
TJH Pihak III Rp 10.000.000,- x 1% =	Rp 100.000,-
PAD : Rp 10.000.000,- x 0,5% =	Rp 50.000,-
PAP : Rp 10.000.000,- x 4 x 0,1% =	Rp 40.000,- (+)
Sub Total Premi	Rp 5.783.000,-
Biaya Polis	Rp 25.000,-
Meterai	Rp 20.000,- (+)
<b>Total Premi</b>	<b>Rp 5.828.000,-</b>

**Simulasi Perhitungan Klaim**

Nomor Polis : 12203061901xxxxxx  
 Nomor Klaim : 82203061808xxxxxx  
 Nama tertanggung : Agung Priambodo  
 Merk/Type Kendaraan : Honda Jazz RS  
 Tahun Kendaraan : 2018  
 Periode : 21 Juni 2022 – 21 Juni 2023  
 Harga Pertanggungan : Rp 235.000.000,-  
 Plat Nomor : B 1234 AB (Wilayah 2)  
 Luas Jaminan : Comprehensive  
 Perluasan Jaminan :  
 - Huru-hara  
 - Terorisme dan Sabotase

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banjir</li> <li>- Gempa Bumi</li> <li>- Tanggung Jawab Hukum Pihak III Rp10.000.000,-</li> <li>- Personal Accident Driver Rp 10.000.000,-</li> <li>- Personal Accident Passenger max. 4 orang @ Rp 10.000.000</li> </ul> <p>Risiko Sendiri (berlaku untuk setiap kejadian) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprehensive : Rp 300.000,-</li> <li>- Huru-hara : 10% of claim, min Rp 500.000,-</li> <li>- T &amp; S : 10% of claim, min Rp 500.000,-</li> <li>- Banjir : 10% of claim, min. Rp 500.000,-</li> <li>- Gempa Bumi : 10% of claim, min Rp 500.000,-</li> <li>- TJH Pihak III : Nil</li> <li>- PAD : Nil</li> <li>- PAP : Nil</li> </ul> <p>Tanggal Kejadian : 25 Agustus 2022</p> <p>Penyebab Kerugian : Mobil Tertanggung mengalami kerusakan akibat menabrak kendaraan lain. Kendaraan yang ditabrak juga mengalami kerusakan.</p> <p>Rincian Kerugian : Berdasarkan hasil survey dan perhitungan oleh asuransi, kendaraan Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- dan kendaraan yang ditabrak mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,-</p> <p>Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan dapat disampaikan bahwa perhitungan ganti rugi adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Kerugian terhadap kendaraan sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp 5.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Kerugian pihak III</td> <td style="text-align: right;">Rp 3.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Risiko Sendiri</td> <td style="text-align: right;"><u>(Rp 300.000,-)</u> (+)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total Klaim yang Dibayar</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp 7.700.000,-</b></td> </tr> </table>	Kerugian terhadap kendaraan sendiri	Rp 5.000.000,-	Kerugian pihak III	Rp 3.000.000,-	Risiko Sendiri	<u>(Rp 300.000,-)</u> (+)	<b>Total Klaim yang Dibayar</b>	<b>Rp 7.700.000,-</b>
Kerugian terhadap kendaraan sendiri	Rp 5.000.000,-								
Kerugian pihak III	Rp 3.000.000,-								
Risiko Sendiri	<u>(Rp 300.000,-)</u> (+)								
<b>Total Klaim yang Dibayar</b>	<b>Rp 7.700.000,-</b>								

<p>Informasi Tambahan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi Kendaraan Bermotor ini adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>2. Apabila hendak melakukan pengaduan dalam hal ketidakpuasan layanan, dan informasi lebih lanjut serta pelaporan klaim, Tertanggung dapat menghubungi tim marketing PT ASURANSI CENTRAL ASIA atau Hotline 24 Jam: 021-31999100.</li> <li>3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati dengan penandatanganan surat pernyataan (letter of discharge), serta diterimanya account rekening Tertanggung dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi.</li> <li>4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA 021-31999100 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat.</li> <li>5. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.</li> <li>6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <a href="http://www.aca.co.id">www.aca.co.id</a></li> <li>7. PT Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ol>
<p>Disclaimer (Penting untuk dibaca)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.</li> <li>3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.</li> <li>4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pemberitahuan perubahan pada dokumen RIPLAY ini.</li> <li>5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</li> </ol>